

NASKAH PUBLIKASI

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA UNTUK MASYARAKAT DI DESA GARDUMUKTI KECAMATAN
TAMBAKDAHAN KABUPATEN SUBANG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Nama : Prayoga Rahmat

NIM : 20130610022

Fakultas : Hukum

Bagian : Hukum Administrasi Negara

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA UNTUK MASYARAKAT DI DESA GARDUMUKTI KECAMATAN
TAMBAKDAHAN KABUPATEN SUBANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Prayoga Rahmat


NIM : 20130610022

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 13 Mei 2017

Menyetujui


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Sunarno, S.H., M.Hum.

NIK. 197021228 200004 153 046



Nasrullah, S.H., S.Ag., M.CL.

NIK. 19700617 200004 153 045

HALAMAN PENGESAHAN
PERANAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA UNTUK MASYARAKAT DI DESA GARDUMUKTI KECAMATAN
TAMBAKDAHAN KABUPATEN SUBANG



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan dewan penguji
pada tanggal 31 Maret 2018
yang terdiri dari:

Ketua




Beni Hidayat, S.H., M.Hum.
NIK. 19731231 199804 153 030

Anggota



Sunarno, S.H., M.Hum.
NIK. 197021228 200004 153 046

Anggota



Nasrullah, S.H., S.Ag., M.CL.
NIK. 19700617 200004 153 045

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta





Dr. Frisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702 153 028

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu bermasyarakat, hal ini terkait dengan keterlibatannya dalam suatu organisasi tertentu. Pada masyarakat modern organisasi yang besar, kompleks, canggih banyak bermunculan, dimana salah satu organisasi yang penting adalah organisasi pada pemerintahan pada suatu Negara. Di dalam Negara terdapat susunan organisasi pemerintah yang mana sesuai trias politika ada legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam susunan organisasi pemerintahan eksekutif yang mana kepemimpinan tertinggi menurut susunan pemerintahan adalah Presiden dan sampai pada level dibawahnya pada struktur pemerintahan adalah kepala desa. Kepala Desa adalah pemimpin yang dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh warga yang mana ia adalah seorang wakil perpanjang tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotivasi warganya dalam proses pembangunan di desa, sehingga peran kepemimpinan kepala desa sangatlah berpengaruh terhadap maju-mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan di desa.

Desa patut dilindungi dan dijaga keasliannya yang mana adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana dalam berlangsungnya perkembangan desa tidak terlepas dari peran masyarakat serta kepemimpinan kepala desa dan perangkat desa yang ada pada desa. Yang mana semua peran dari aparat

pemerintah desa maupun masyarakat amat penting dalam proses pembangunan desa¹.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap masyarakat adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”².

Pada peraturan Perundang-Undangan juga telah mengatur dan berlandaskan pada Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional, kemudian Undang-Undang No. 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah³. Selajutnya, dalam proses pembangunan sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, mengacu pada dua pola pendekatan yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan

¹ Fransiskus Ance, “Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa”, <http://spikir.blogspot.co.id/2014/05/peran-kepemimpinan-kepala-desa-dalam.html>, Diakses 23 Mei 2016 Pukul : 22.00

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab VI, Pasal 18B ayat (2)

³ Fransiskus Ance, *Loc.Cit.*

kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dalam konteks pembangunan, dalam Pemerintahan Indonesia dicanangkan berbagai program diantaranya, program pembangunan infrastruktur pedesaan, program pembangunan infrastruktur pedesaan, program alokasi dana desa, program PNPM dan sebagainya. Semua program khusus ini bertujuan untuk mempercepat upaya pembangunan di daerah pedesaan.

Kepemimpinan merupakan sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka menyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa. Kemampuan seseorang dalam memimpin juga sangat berpengaruh dalam proses pembangunan, yang mana dalam kepemimpinan kepala desa amat sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembangunan di desa⁴.

⁴ *Ibid*

Kinerja pemerintah desa sebagai aparatur pemerintahan desa khususnya yang ada di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang tentu dipengaruhi oleh kebutuhan seperti yang dimaksud di atas, dan mereka akan bekerja keras, jika pekerjaannya itu dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Disamping faktor motivasi juga faktor pengalaman akan ikut mempengaruhi prestasi kerja (kinerja) dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa nya.

Seorang kepala desa yang sudah lama bekerja sebagai Kepala Desa akan lebih berpengalaman dibandingkan dengan yang baru bekerja sebagai Kepala Desa, dan dengan pengalaman tersebut, ia akan mudah melaksanakan tugas kesehariannya sebagai aparatur pemerintahan desa⁵. Saat melaksanakan pembangunan desa, kepala desa memiliki peranan dan kedudukan sebagai pimpinan desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan. Kepala desa bekerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat setempat antara lain, Organisasi Kepemudaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Organisasi Keagamaan. Organisasi yang dimaksud di atas harus betul-betul memperhatikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di desa dengan merencanakan melalui rapat Musrenbang Desa dan Musdus yang disusun secara berkesinambungan melalui perencanaan yang dikembangkan dari bawah (*bottom-up*).

⁵Agusz Sudrazat, “Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat Desa”, <http://aguzsudrazat.blogspot.co.id/2014/01/peranan-kepala-desa-dalam-pembangunan.html>, Diakses 23 Mei 2016 Pukul : 23.00

Kepala desa selaku pimpinan pemerintahan yang ada dalam ruang lingkup desa harus bisa memainkan peran dan fungsinya secara optimal baik itu sebagai seorang pelayan masyarakat maupun sebagai perantara yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang mencakup lingkup area yang menjadi kewenangannya. Aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus didengar dan ditindak lanjuti oleh seorang Kepala Desa agar apa yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Pada pembangunan alam dewasa ini, masalah-masalah perencanaan desa memegang peranan penting untuk menjamin suksesnya pembangunan tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam pengembangan aktivitas-aktivitas pembangunan menuju pencapaian tujuan, diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik untuk dijadikan pedoman yang menentukan setiap pelaksanaan pembangunan⁶.

Peranan kepala desa penting dalam memberikan motivasi kepada masyarakat, memberikan informasi yang berhubungan dengan pembangunan secara benar kepada masyarakat, memberi suatu keteladanan sebagai seorang pemimpin, sehingga masyarakat terdorong untuk berperan aktif dalam pembangunan desa yang dapat diartikan pembangunan dari desa, oleh desa untuk desa.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu melalui program pembangunan desa, tercermin dalam pelaksanaan kegiatan gotong-royong atau

⁶Anggo_Hip, "Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Rasabao Kecamatan Sape Kabupaten Bima", <http://anggohijan.blogspot.co.id/2010/12/fungsi-kepala-desa-sebagai-mediator.html>, Diakses 24 Mei 2016 Pukul : 21.00

swadaya murni, yang berasal dari masyarakat desa itu sendiri sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama melalui musyawarah desa. Dalam pembangunan desa perlu adanya pengawasan pembangunan yang merupakan bagian dari partisipasi masyarakat. Pengawasan bukanlah semata-mata tugas dari pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri, sehingga dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan terhadap pembangunan yang ada di desa⁷.

B. Tinjauan Pustaka

a) Konsep Peranan

Peranan mencakup tiga hal, yaitu 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; 2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat; 3. Peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur *social* masyarakat. Peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, dan tanggung jawab), dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

⁷ Abdullah, "Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Desa dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan di Desa Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara", <http://abdulfisip.blogspot.co.id/2010/11/blog-post.html>, Diakses 8 April 2017 Pukul : 03.00

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberi kewenangan sangat besar. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa tersebut⁸. Secara eksplisit menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa sebagaimana dimaksud adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dengan kata lain bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa dan yang dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa yang dimaksud adalah sekretaris desa, unsur kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan (LPMD) merupakan unsur penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketiga lembaga tersebut harus terus bersinergi, membangun kekuatan dan kerja sama secara harmonis dan secara terus menerus. Desa mempunyai arti penting dalam mengamankan dan

⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

menegakkan pilar-pilar kebangsaan yang utama yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)⁹.

b) Peran Kepemimpinan Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa,

“Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”¹⁰.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut.

Jadi dapat dikatakan bahwa peran yang dijalankan oleh individu tersebut berkaitan erat dengan posisi atau kedudukannya dalam suatu bentuk sistem sosial tertentu. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses atau dengan kata lain peran merupakan wujud dari penyesuaian diri terhadap kedudukan atau posisi yang dimiliki dalam suatu sistem sosial tertentu. Sehingga proses pelaksanaan peran tersebut menjadikan

⁹ Sakti Budhi Astuti AS, dan M.A.Cakra Diharja, “Peranan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa”, <http://pep3d.jabarprov.go.id/index.php/berita/artikel/77-peranan-partisipasi-masyarakat-dalam-perencanaan-pembangunan-desa>, Diakses 8 April 2017 Pukul : 03.00

¹⁰Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa*.

pelaku tersebut menjalankan suatu fungsi tertentu. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kejelasan peran, yaitu :

1. Adanya kepastian akan kewenangan yang dimiliki;
2. Tingkat kepastian akan sasaran dan tujuan dari pekerjaan;
3. Adanya rasa tanggung jawab atas suatu pekerjaan;
4. Tingkat kepastian pembagian waktu kerja;
5. Tingkat ketepatan pembagian waktu kerja;
6. Adil tidak nya beban kerja dan volume kerja yang harus dikerjakan;
7. Tingkat kejelasan mengenai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.

Konsepsi peranan merupakan kunci integritas orang dengan organisasi. Orang dan organisasi bertemu melalui peranan. Organisasi mempunyai struktur dan sasarannya sendiri. Demikian pula, orang mempunyai kepribadian dan kebutuhannya (motivasi). Ini semua berinteraksi, dan diharapkan akan sedikit banyak berintegrasi di dalam peran.

Peran juga merupakan suatu konsepsi sentral dalam motivasi kerja. Begitupun dalam pembangunan desa, kepala desa sebagai pemimpin desa (secara formal) mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di desa nya. Kepala Desa adalah Wakil Desa yang ditunjuk secara formal dan dipercaya oleh pemerintah serta masyarakat desa untuk menjalankan tugas maupun fungsinya sebagai pucuk pimpinan organisasi pemerintahan desa.

Kepala Desa sebagai Wakil Pemerintah di desa yang bersangkutan adalah penguasa tunggal dalam arti :

1. Memimpin pemerintahan desa;
2. Mengkoordinasikan pembangunan desa;
3. Membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Kepala desa sebagai bagian integral pembangunan desa, memegang tugas yang lebih besar termasuk tanggung jawab kepada masyarakat desa dibanding pemerintah atasan yang memberi tugas dan wewenang. Sebagai bagian integral dari pembangunan desa, kepala desa tak terlepas dari pemerintahan desa sebagai organisasi tempat ia bekerja dan menjalankan perannya. Dalam 2 (dua) konsepsi peran yang telah dikemukakan diatas, kepala desa juga berinteraksi dengan organisasinya yaitu pemerintahan desa. Kepala desa harus dapat mengintegrasikan antara kepribadian dan kebutuhannya dengan struktur dan sasaran pemerintahan desa. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin peran yang dilakukan oleh kepala desa tersebut terlaksana dengan baik dan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat desa.

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu: (i) Menyelenggarakan pemerintahan desa, (ii) Melaksanakan pembangunan desa, (iii) Melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan, (iv) Memberdayakan masyarakat desa. Dengan tugas yang diberikan, Kepala Desa diharapkan bisa membawa desa ke arah yang diharapkan oleh UU ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan peran yang dijalankannya, kepala desa dapat berinteraksi dengan pemerintahan desa. Kepala desa adalah bagian dari pemerintahan desa dan memegang tugas dan kewajiban untuk kelangsungan dan keberhasilan pemerintahan desa. Kepala desa menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan ke arah mana suatu desa tersebut akan dibawa. Kepala desa menjadi penting peranannya karena dia lah yang bertugas

untuk memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa¹¹.

Kepemimpinan seperti dikatakan bahwa merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam mencapai apa yang diinginkannya. Sehingga proses mempengaruhi itu harus dimiliki oleh seorang figur kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahannya. Oleh sebab itu, Menurut B.H. Raven mendefinisikan pemimpin sebagai “seseorang yang menduduki suatu posisi di kelompok itu sesuai dengan ekspektasi peran dari posisi tersebut dan mengkoordinasi serta mengarahkan kelompok untuk mempertahankan diri serta mencapai tujuan”. Sehingga seorang kepala desa harus tegas dan berwibawa agar orang yang dipengaruhinya dapat menaruh hormat sebagai panutan dalam kehidupannya di desa. Seperti yang dikatakan D.O. Sears menyatakan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memulai suatu tindakan, memberi arah, mengambil keputusan, menyelesaikan perselisihan diantara anggota kelompok, memberi dorongan, menjadi panutan, dan berada di depan dalam aktivitas-aktivitas kelompok¹².

c) Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam Undang-Undang dinyatakan, bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun

¹¹ Agus Sudrazat, *Op.Cit*

¹² Wirjana R. Bernadine MSW dan Supardo Susilo, *Kepemimpinan (Dasar- Dasar dan Pengembangannya)*, Andi, Yogyakarta, 2005, hal.4

dalam penyusunan perencanaan pembangunan tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan dan antar Pemerintah Desa/Kelurahan, sehingga pencapaian tujuan desa diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Aspek hubungan kelembagaan desa mempertimbangkan kewenangan yang diberikan pemerintah daerah terkait pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, maupun dengan pelayanan umum serta keuangan di tingkat desa. Melalui Otonomi Desa diharapkan Pemerintah Desa mampu meningkatkan kualitas pelayanan, daya saing, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan serta memiliki kapasitas dalam meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya lokal¹³.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a) Gambaran Lokasi Penelitian di Desa Gardumukti

Sejarah Desa Gardumukti

Mengingat Sejarah Desa Gardumukti adalah merupakan desa pemekaran dari Desa Mariuk sejak tahun 1982 konon katanya, nama Desa Gardumukti berdasarkan hasil musyawarah para tokoh masyarakat yang dikaitkan dengan sejarah kampung Gardu bahwa dikampung tersebut terdapat sebuah bangunan Gardu atau tempat berteduh (pangiyuhan) orang-orang, dan

¹³ Hendra Mondong, "Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa", <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/1800/1412>, Diakses 29 Oktober 2017 Pukul : 23.30

ditambah dengan kata Mukti yang artinya sejahtera maka hasil kesepakatan para tokoh masyarakat diputuskan secara mufakat bahwa wilayah desa pemekaran dari Desa Mariuk yaitu diberi nama Desa Gardumukti. Selanjutnya Desa Gardumukti terbagi menjadi 3 (tiga) Dusun, 3 (tiga) RW dan 10 (Sepuluh) RT sampai saat ini Desa Gardumukti telah dikepalai oleh 5 orang Kepala Desa Depinitif / PJS.

Berikut penulis sajikan beberapa peristiwa penting yang pernah terjadi sehingga menjadi sejarah Desa Gardumukti mulai dari tahun 1982 hingga tahun 2009.

Pada tahun 1982 Desa Gardumukti mulai berdiri karena pemekaran dari Desa Mariuk yang dikepalai oleh seorang kepala desa sementara yaitu Bapak. Junara. Pada tahun ini pula bertepatan dengan meletusnya Gunung Galunggung dampaknya pun sampai pada Desa Gardumukti yang terkena debu dari letusan gunung tersebut.

Pada tahun 1983 barulah diadakan pemilihan Kepala Desa pertama dengan beberapa nama calon yaitu Bapak. Junara, Bapak. Cucu Suherman, dan Bapak. Halilahi, untuk Kepala Desa Sementara dijabat oleh Bapak. H. Edi Dasuki. Pada tahun ini pula diadakan renovasi dan perluasan Mushola At-Taqwa dan dirubah menjadi Masjid Al-Muttaqien yang berlokasi di dusun 02 RT 06/02.

Pada tahun 1984 setelah diadakannya pemilihan Kepala Desa pertama di Desa Gardumukti ini yang terpilih dan resmi mejadi kepala desa ialah Bapak. Junara setelah menang mutlak atas saingannya Bapak. Cucu Suherman dan Bapak. Halilahi. Pada tahun ini pula Kantor Desa Gardumukti dibangun yang berlokasi di Dusun 01 RT 01/01.

Pada tahun 1986 terjadi musibah yang menimpa para petani di Desa Gardumukti. Pada tahun ini hama (wereng) menyerang persawahan para petani, dan saat itu hampir 90% persawahan terkena hama. Sehingga para petani pun mengalami gagal panen dan berimbas pada masyarakat Desa Gardumukti yang otomatis mengalami krisis pangan.

Pada tahun 1987 untuk pertama kalinya Desa Gardumukti diadakan pemilihan umum pusat bertempat di Dusun 02 RT 06/02 yang mana pada saat sebelumnya selalu menginduk ke Desa Mariuk. Pada tahun ini juga adanya sensus kependudukan dan untuk pertama kali pendataan warga yang dialami oleh masyarakat Desa Gardumukti.

Pada tahun 1989 menjadi musibah bertubi-tubi bagi para petani yang mana pada saat itu para petani Desa Gardumukti mengalami gagal panen untuk kedua kalinya yang disebabkan oleh serangan hama kupu-kupu putih atau yang biasa disebut (aprel), hama ini mengakibatkan padi yang sudah ditanam menjadi tidak berisi (beluk) dan hampir 99% para petani menderita kerugian. Tidak hanya disitu, pada musim penghujan para petani kembali

mengalami kerugian yang disebabkan oleh jalan usaha tani yang tidak bisa dilalui kendaraan berat untuk mengangkut hasil panen para petani, sehingga padi yang sudah dipanen tidak bisa diangkut ke rumah masing-masing dan padi pun sampai berkecambah.

Pada tahun 1990-1991 Desa Gardumukti mulai diadakannya jalan usaha tani / JUT mulai dari Tailan sampai Bungur. Pada tahun 1992 diadakannya pembangunan lapangan sepak bola di Dusun 01 RT 03/01 yang diberi nama Lapangan Padjadjaran karena letaknya dekat dengan pemakaman umum.

Pada tahun 1993 di Desa Gardumukti diadakannya pemasangan listrik masal di Dusun 02. Pada tahun 1994 adanya festival Adu Domba. Pada tahun 1996 di Desa Gardumukti terjadi serangan Demam Berdarah. Pada tahun 1997 terjadi musibah kebakaran yaitu di pertokoan pamanukan.

Pada tahun 2002 di Desa Gardumukti diadakannya penanaman pohon palem di sepanjang trotoar jalan protokol dan pengerukan selokan pembuangan. Pada tahun 2003 diadakannya Rally sepeda santai terheboh dan bergengsi serta dibangunnya Polindes yang di danai oleh PNPM.

Pada tahun 2004 di Desa Gardumukti mulai dibangun Madrasah Tarbiyatul Mujahidin yang di danai oleh PNPM serta gebyar pembangunan jembatan di tiap-tiap dusun. Pada tahun 2005 diadakannya pembangunan Zet pomp di 12 titik. Pada tahun 2007 diadakannya pengaspalan jalan lingkung.

Pada tahun 2009 adanya pengerasan jalan usaha tani Bungur – Talang, serta TPT Bungur – Tilem oleh PNPM.

Pada jaman dahulu konon katanya menjelang musim tanam dan panen padi di setiap sudut pematang sawah diberi sesaji berupa kembang telon, dan menjelang panen sedekah mapag sri (hajat menjelang panen) dengan kesenian wayang kulit. Pada setiap perempatan diwilayah Desa Mariuk mengadakan Baritan (Sedekah Bumi), masyarakat antusias mengadakan makanan dan minuman yang disajikan ditiap perempatan jalan serta dikumpulkan banyak orang dan makan bersama-sama. Konon katanya agar menjelang musim tanam tidak ada / menghindari malapetaka.

Kepercayaan penduduk Desa Gardumukti di setiap menjelang hajatan misalnya pernikahan maupun sunatan, calon pengantin diharuskan ziarah (nyekar) kubur dan tempat-tempat yang dikeramatkan. Sehari sebelum hajatan dilaksanakan tuan rumah harus memasang sesaji (kucingan) baik dirumah, pojok tarub, sumur dan tempat-tempat keramat, tuan rumah juga mempercayakan sesepuh desa (orang yang dianggap ampuh) kalau tidak dilaksakan dikhawatirkan akan mendatangkan malapetaka / hajatan ada halangan / gangguan.

Setiap ada orang meninggal sebelum dibawa kepemakaman sanak saudara almarhum supaya nyelusup (berjalan keliling 3 kali dibawah mayat yang sedang dipikul) dipercayai agar tidak membayangi kehidupan mereka.

D. Peran Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan untuk Masyarakat

Desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah orang atau penduduk. Dalam struktur pemerintahan desa, kedudukan kepala desa adalah sebagai pemimpin desa. Pemerintah desa merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah desa. Oleh karena itu, kepala desa beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di desa tergantung dari kinerja pemerintah desa serta mitra kerja dari kepala desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas keberhasilan Desa Gardumukti di Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang dalam pelaksanaan pembangunan desa yang ada di wilayahnya dapat dilihat dari kemampuan kepala desa dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan di desa yang dipimpinnya.

Peran kepala desa sangat penting dalam kaitannya dalam perencanaan pembangunan, karena kepala desa erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan desa sudah tercantum didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Posisi kepala desa dengan diberlakukannya Undang-Undang ini justru semakin sangat penting dalam pembangunan desa.

Adapun fungsi dari kepala desa sebagai pelaksana pembangunan di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang adalah sebagai berikut :

1. Pembuat Perencanaan Pembangunan Desa

Kemampuan kepala desa dalam membuat perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa pada penelitian ini Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang dimana perencanaan program pembangunan dari desa yaitu diantaranya :

- a) program pembangunan jalan dan jembatan;
- b) program pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c) program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya;
- d) program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih dan air limbah;
- e) pembangunan fasilitas umum serta bangunan pemerintah.

2. Pembina Masyarakat

Kepala desa merupakan pemimpin terdepan dalam menggerakkan dan pengarahan aparat desa dan masyarakat untuk selalu berkerjasama dalam pelaksanaan pembangunan desa. Memberikan pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pembangunan baik itu untuk perangkat desa maupun untuk masyarakatnya.

3. Pengambil Keputusan dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan

Peranan pemerintah sangat penting dalam usaha mencapai tujuan birokrasi, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan yang dialami walaupun dalam skala wadah lembaga pemerintahan terkecil seperti tingkat Desa. Kepala desa dituntut mampu dalam mengambil keputusan dengan memberikan alternatif-alternatif terbaik bagi masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada di desa serta tegas dengan keputusannya tersebut.

E. Faktor Penghambat Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang

Dari hasil penelitian terhadap responden terdapat hambatan kepala desa dalam melaksanakan pembangunan dari berbagai indikator penelitian. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan pembangunan harus adanya kerja sama antara masyarakat dengan kepala desa agar semua yang direncanakan kepala desa tercapai, akan tetapi di Desa Gardumukti belum tercapainya perkembangan pembangunan dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat.

Hambatan yang dilalui kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan diantaranya:

1. Kurang aktifnya partisipasi masyarakat ketika proses pembangunan dikarenakan masyarakat hanya mau berpartisipasi apabila diberi upah atau gaji;
2. Sulitnya menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan;

3. Dalam mengambil keputusan kepala desa sering dihadapkan pada pertentangan antara kelompok masyarakat dan masyarakat banyak.

Sesuai dengan pengamatan penulis, di Desa Gardumukti masih sangat dibutuhkan fasilitas komputer, seperti sekarang dikantor hanya ada satu unit komputer dan ini berdampak kurang efektifnya pelayanan administrasi. Terkadang kalau diperlukan untuk mencetak administrasi persuratan, perangkat harus mencetak (print) diluar, sebaiknya dikantor ini ditambahkan lagi 2 unit komputer. Begitu pun dikantor juga sangat membutuhkan ruangan untuk kearsipan karena memang belum ada ruang khusus untuk arsip sehingga arsip yang ada dikantor desa ini sangat tidak teratur dan banyak yang hilang.

Selanjutnya, dalam pengamatan penulis mengenai perangkat desa di Desa Gardumukti, Perangkat Desa Gardumukti tercatat berjumlah 10 orang. Dari jumlah ini diketahui masih ada (sekitar 7 orang) yang berpendidikan terakhir adalah tamatan SMA saja dan masih ada 5 orang belum bisa mengoperasikan komputer. Perangkat Desa sebagai pelaksana pemerintahan diwilayah desa baik secara kualitas maupun kuantitas perlu mendapat perhatian khusus. Perlakuan khusus tersebut terutama terletak pada kualitas perangkat desa, karena akan berpengaruh kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terutama dalam hal pelayanan masyarakat yang berhubungan erat dengan pembangunan. Mengingat begitu banyaknya jenis pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa, maka

peningkatan kualitas perangkat desa perlu mendapat perhatian yang serius guna kelancaran pelaksanaan pelayanan tersebut.

F. Kesimpulan dan Saran

a) Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan berdasarkan paparan hasil analisa penelitian sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya adalah:

1. Peran kepala desa dalam memberikan perintah kepada bawahan dan masyarakat terkait dengan kemajuan di desa baik itu pelayanan maupun administrasi sudah cukup baik. Adapun perencanaan pembangunan desa yang disusun oleh kepala desa ada dua, yaitu rencana pembangunan jangka pendek dan rencana pembangunan jangka menengah, yang diantaranya: program pembangunan jalan dan jembatan, program pemeliharaan jalan dan jembatan, program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya, program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih dan air limbah, pembangunan fasilitas umum serta bangunan pemerintah. Pelaksanaan dalam pembangunan desa merupakan serangkaian tindakan pengambilan keputusan untuk ditetapkan sebagai putusan yang harus dijalankan oleh aparatur kepala desa dan masyarakat. Salah satu bentuk kebijakan kepala desa dalam pembangunan desa adalah dilibatkannya seluruh elemen masyarakat dalam urusan pelaksanaan pembangunan secara

partisipatif guna mempercepat proses pembangunan di desa seperti diadakannya kegiatan MUSRENBANG;

2. Faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Gardumukti ini diantaranya, minimnya fasilitas kantor desa, misalnya tidak adanya ruang untuk penyimpanan arsip serta tenaga kearsipan itu sendiri. Faktor penghambat lainnya yaitu kurang aktifnya partisipasi masyarakat ketika proses pembangunan dikarenakan masyarakat hanya mau berpartisipasi apabila diberi upah atau gaji, sulitnya menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan, dalam mengambil keputusan kepala desa sering dihadapkan pada pertentangan diantara kelompok masyarakat.

b) Saran

1. Dalam pelayanan administrasi di Kantor Desa Gardumukti perlu adanya pembangunan ruangan untuk menyimpan kearsipan, diadakannya pelatihan untuk perangkat desa agar bisa memaksimalkan kinerjanya di Desa Gardumukti dan juga pemenuhan pelayanan administrasi lainnya;
2. Perlu adanya kesadaran dari diri masyarakat sendiri untuk mau berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Selain itu juga, perlu adanya pendataan tentang hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Wirjana R. Bernadine MSW dan Supardo Susilo, *Kepemimpinan (Dasar- Dasar dan Pengembangannya)*, Andi, Yogyakarta, 2005

Sumber Internet:

Fransiskus Ance, “Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa”, <http://spikir.blogspot.co.id/2014/05/peran-kepemimpinan-kepala-desa-dalam.html>, Diakses 23 Mei 2016 Pukul : 22.00

Agusz Sudrazat, “Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat Desa”, <http://aguzsudrazat.blogspot.co.id/2014/01/peranan-kepala-desa-dalam-pembangunan.html>, Diakses 23 Mei 2016 Pukul : 23.00

Anggo_Hip, “Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Rasabao Kecamatan Sape Kabupaten Bima”, <http://anggohip.blogspot.co.id/2010/12/fungsi-kepala-desa-sebagai-mediator.html>, Diakses 24 Mei 2016 Pukul : 21.00

Abdullah, “Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Desa dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan di Desa Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara”, <http://abdulfisip.blogspot.co.id/2010/11/blog-post.html>, Diakses 8 April 2017 Pukul : 03.00

Sakti Budhi Astuti AS, dan M.A.Cakra Diharja, “Peranan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa”, <http://pep3d.jabarprov.go.id/index.php/berita/artikel/77-peranan-partisipasi-masyarakat-dalam-perencanaan-pembangunan-desa>, Diakses 8 April 2017 Pukul : 03.00

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa

Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa